



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 226 / II.03 / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka ikut mensukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, perlu konsolidasi dan persiapan aparatur Pemerintah Daerah beserta Instansi terkait secara terpadu dan terkoordinir pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009;
 - b. bahwa untuk mencermati dan mengamati proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Provinsi Lampung dan mengantisipasi hal-hal yang dapat menjadi hambatan teknis dilapangan, dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006;
 - 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2009 Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. memonitoring kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan mendeteksi hal-hal yang merupakan hambatan teknis dilapangan;
- b. mengikuti perkembangan dinamika penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, dinamika politik dan dampak pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009 di Provinsi Lampung; dan
- c. menyampaikan hasil-hasil monitoring dan deteksi awal serta saran pemecahan kepada Gubernur Lampung untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung pada Program Pendidikan Politik Masyarakat Tahun Anggaran 2009.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 11 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen Kesbangpol Depdagri di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 226 /II.03 / HK / 2009
TANGGAL : 11 MARET 2009.

**SUSUNAN PERSONALIA TIM MONITORING KESIAPAN DAN PELAKSANAAN
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada kegiatan Tim Monitoring Kesiapan dan Pelaksanaan Pemilu Legislatif melalui Desk Pemilu Tahun 2009, Kode Rekening 1.19.21.07.
2.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	
3.	Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
4.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Bakesbang dan Politik Provinsi Lampung	Koordinator Sekretariat	175.000	
5.	Kasubbid Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
6.	Kasubbid Pembinaan Ormas, Politik, LSM Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
7.	Kasubbid Hub. Lembaga Eksekutif dan Legislatif Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
8.	Gustina (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
9.	M.FAISOL (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
10.	FARIDA (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	SUDIASIH (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	NURHIDAYAT (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
13.	HUDAWI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	DEKI KURNIAWAN (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

15.	RUZHAN HAFANI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
16.	SAPRI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
17.	UMI MUSYAFATUR RIFATIN (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
18.	ASMAWI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000
19.	DIAN MURNIATI (Staf Bakesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000

GUBERNUR LAMPUNG,

Dto

SYAMSURYA RYACUDU